



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 137/PDT/2017/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Mountain Estate Residence Block C No. 22 Manado Jln. Maesa Ranomut Kec. Paal Dua Ling. VI, Kota Manado, Pekerjaan Swasta; semula: TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING;
Dalam hal ini Tergugat/Pembanding tersebut diwakili Kuasa hukumnya EDWIN W. WILAR, SH, Advokat yang beralamat di Jln. Arie Lasut No. 59, Kelurahan Singkil Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Keaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : 622/SK/2016;

MELAWAN:

PIETER TEN HOVE, Umur 70 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir Nederlandse 22 Juni 1945, Warga Negara Belanda, Alamat Mountain Estate Residence Block C No. 22 Manado Jln. Maesa Ranomut Kec. Paal Dua Ling. VI, Kota Manado, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Militer, Status Kawin, Pendidikan Diploma; semula PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai: TERBANDING;
Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya CALVEIN SUALANG, SH dan FELDA C. MARAMIS, SH,

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Pengacara yang beralamat di Jln. Kembang No. 14
A Kelurahan Sario, Kecamatan Sario, Kota Manado,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2016
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri
Manado dibawah Register Nomor : 470/SK/2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal : 24 Oktober 2017, Nomor 137/PDT/2017/PT MND., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 9 Februari 2017, dalam perkara Nomor 248/Pdt.G/2016/PN Mnd., antara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca, surat gugatan dari Penggugat, sekarang Terbanding, tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Juli 2016 sebagaimana register perkara perdata gugatan nomor 248/Pdt.G/2016/PN Mnd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara pernikahan Agama Kristen Protestan di Manado dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 18 Desember 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200802316.
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama perkawinan telah di peroleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang seperti tertera di bawah ini:

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado, dengan luas 311 M2 (Tiga ratus sebelas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2071 atas Nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN. Kalau di tafsir dengan uang berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, terletak di Kelurahan Tikala Baru Kec. Tikala Kota Manado, dengan luas 107 M2 (Seratus tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1814 atas Nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN. Kalau di tafsir dengan uang berjumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- c. Sebuah Mobil Toyota Rush 1.5 S M/T warna putih pembuatan tahun 2015, DB 1603 AZ atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN dengan nomor BPKB KO1672552S, kalau ditafsir dengan uang berjumlah Rp 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- d. Barang-barang bergerak dan perabot rumah berupa Spring bad zet, Lemari buku dan lemari perabot, meja makan, kulkas, konfor, sofa besar, sofa depan, mesin cuci, lemari jati dua buah, lemari biro, tirai dan gordeng, 2 buah TV, 2 buah USB stieks, 2 buah vidio recorder, 6 box sonzonding system, 1 buah karaoke, 1 buah laptop, 1 buah camera canon. Kalau di tafsir dengan uang berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Manado No. 59/PDT.G/2016/PN.Mdo tanggal 16 Mei 2016.
- Bahwa harta bersama tersebut diatas pada posita angka 3 Huruf b dan c sejak perceraian sampai diajukannya Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat. Sedangkan sebagian dari barang bergerak perabotan rumah yang penggugat dalilkan pada posita angka 3 huruf d berupa 2 buah TV, 2 buah USB stieks, 2 buah vidio recorder, 6 box sonzonding system, 1 buah karaoke,

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah laptop, 1 buah camera canon Secara sepihak telah di jual oleh Tergugat di saat sementara proses perceraian berlangsung, dan kalau di tafsir kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa demikian pula harta bawaan milik dari Penggugat berupa mobil Toyota avansa 1.3 warna silver metallic atas nama pemilik Kho Moei Lan DB 1743 AH yang diperoleh Penggugat jauh sebelum menikah dengan Tergugat, sampai Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Manado masih dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama tersebut yang Penggugat uraikan pada posita angka 3 Huruf a, b, c, d dan posita angka 6 karenanya perlu dilakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebelum pokok perkara ini di periksa.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Manado berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sebagai harta bersama.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) dalam perkara ini.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut yaitu sebagian atau setengah dari jumlah harta kekayaan bersama yang termuat pada posita angka 3 huruf a, b dan c, $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 2.050.000.000,-} = \text{Rp. 1.025.000.000,-}$ (Satu miliar dua

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), di tambah barang-barang bergerak berupa Spring bad zet, Lemari buku dan lemari perabot, meja makan, kulkas, konfor, sofa besar, sofa depan, mesin cuci, lemari jati dua buah, lemari biro, tirai dan gordeng Rp. 50. 000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan berupa mobil Toyota Avansa 1.3 warna silver metallic DB 1743 AH milik Penggugat tanpa syarat.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Membaca surat Jawaban Tergugat sekarang Pembanding tertanggal 23 Juni 2016 yang isinya mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut dibawah ini:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel

Bahwa dalam Surat Gugatan halaman 2, Kuasa Penggugat mencantumkan status kawin dari kliennya, yaitu PIETER TEN HOVE adalah KAWIN. Sedangkan dalam posita angka 4, Penggugat secara tegas dan jelas menuliskan "*Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan surat keputusan Pengadilan Negeri Manado No. 59/PDT.G/2016/PN.Mnd, tanggal 16 Mei 2016*". Jadi jelaslah bahwa status kawin dari PIETER TEN HOVE adalah CERAI HIDUP sama dengan status Klien Kami. Karena itu mohon Yang Mulia untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mengenai Eksepsi Tergugat, Tergugat dengan tegas mereservir untuk mengajukan Jawaban Dalam Pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam Jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa dalil-dalil Posita angka 3 ditolak dengan tegas oleh tergugat, karena sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada.

- Bahwa untuk huruf a, diperoleh Tergugat melalui proses Jual Beli dengan Developer perumahan MOUNTAIN ESTATE RESIDENCE pada tanggal 20 November 2007. Jauh sebelum dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Jadi objek sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Paal Dua Kec. Paal Dua, Kota Manado, dengan luas 311 M2 (Tiga Ratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1814 atas nama Novita Demikha Kairupan adalah jelas-jelas bukan Harta Bersama.

- Bahwa untuk huruf b, diperoleh Tergugat melalui proses Pemberian (HIBAH) dari Johanis Kairupan tertanggal 29 April 2016. Jadi objek tersebut juga bukan Harta bersama.

- Bahwa untuk huruf c dan d, diakui memang sebagian telah dijual oleh Tergugat, tetapi itu dilakukan oleh tergugat karena sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, Penggugat sudah tidak memberi nafkah kepada tergugat, padahal saat itu baik Penggugat maupun Tergugat masih berstatus suami isteri.

3. Bahwa untuk dalil gugatan selebihnya Tergugat tolak karena tidak beralasan hukum.

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil, alasan dan hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawaban ini maka tergugat mohon agar Majelis hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Februari 2017 dalam perkara nomor 248/Pdt.G/2016/PN Mnd., antara kedua pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum harta kekayaan bersama yang harus dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Paal Dua Kec. Paal Dua Kota Manado, dengan luas 311 M2 (Tiga ratus sebelas meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2071 atas Nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya, terletak di Kelurahan Tikala Baru Kec. Tikala Kota Manado, dengan luas 107 M2 (Seratus tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1814 atas Nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yakni setengah dari nilai harta bersama sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yakni sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 248/PDT.G/2016/PN Mnd., yang dibuat oleh REFLY HERRY BATUBUAYA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal: 21 Maret 2017 Tergugat (melalui Kuasa Hukumnya) mengajukan permohonan banding. Selanjutnya akta permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya, secara seksama sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 20 Juli 2017;

Membaca, Memori Banding tertanggal 13 April 2017 yang diajukan Tergugat selaku Pembanding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 April 2017, dan memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penggugat selaku Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Juli 2017;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2017 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 September 2017, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 September 2017;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 Mei 2017 juga kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Pembanding ternyata permohonan banding tersebut diajukan pada tanggal 21 Maret 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 248/Pdt.G/2016/PN Mnd. yang diucapkan pada persidangan tanggal 9 Februari

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Maret 2017, maka permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu sehingga telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, di dalam memori bandingnya tertanggal: 13 April 2017, telah mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manado baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang menurut pembanding sebagai putusan yang tidak benar dan tidak adil oleh karena Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo tidak jelas menggunakan dasar hukum apa sebagai dasar pertimbangan hukumnya sehingga berakibat kepentingan hukum Pembanding terabaikan, putusan mana tidak memenuhi rasa keadilan dan hal ini terlihat dengan jelas dalam putusan a quo halaman 14 pada alinea ke 4 diatas frase kata MENGADILI tidak satupun anak kalimat yang menyebutkan peraturan atau undang-undang apa yang dijadikan sebagai dasar mengadili perkara a quo selain hanya menyebutkan Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan putusan yang demikian beralasan untuk dibatalkan;
2. Bahwa terkait dengan alasan banding pada butir ke-1 diatas, dapat Pembanding menunjuk pada pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas menentukan dan mengatur bahwa *"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan"*

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

3. Dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang Pembanding telah sebutkan pada butir ke-2 diatas sudah terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi pelanggaran hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo karena tidak satupun peraturan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara a quo itu artinya Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara a quo hanya didasarkan pada pengetahuan pribadi hakim saja dan akibatkan putusan a quo dibuat tidak berdasarkan hukum dan sebagai konsekuensinya atas putusan yang demikian beralasan untuk dibatalkan;
4. Bahwa fakta hukum secara formil yang terungkap dalam persidangan ini dimana Tergugat/Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai bantahan atas gugatan Penggugat/Terbanding dengan menegaskan bahwa objek perkara dalam perkara ini berupa Harta yang tidak bergerak yaitu sebidang tanah kintal seluas 311 M² (Tiga ratus sebelas meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2071 atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado secara formil menurut hukum adalah milik Tergugat/Pembanding yang diperoleh Pembanding dengan cara membeli melalui Perusahaan i.c. PT. Wenang Jaya Bangun Nusa yang dikenal dengan Perumahan Mountain Estate Residence sesuai Kwitansi tertanggal 20 Nopember 2007 vide bukti yang diberi tanda T-1 dan demikian juga dengan Harta lainnya berupa sebidang tanah kintal seluas 107 M² (seratus tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1814 atas nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado, diperoleh Tergugat Pembanding dari orang tua sesuai hasil musyawarah/keputusan keluarga jauh sebelum Tergugat Pembanding menikah dengan Terbanding, sehingga

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil menurut hukum kedua bidang tanah kinal dan rumah di atasnya yang diperoleh Tergugat/Pembanding sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Terbanding tidaklah dapat dimasukkan dan diklasifikasikan sebagai harta bersama atau harta gono gini karena telah terbukti dipersidangan ini bahwa Pernikahan Pembanding dan Terbanding baru dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200802316, sedangkan dua bidang tanah dan rumah milik Pembanding telah diperoleh jauh sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding;

5. Bahwa tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa harta yang didapat sebelum perkawinan adalah merupakan sebagai harta bersama oleh karena harta yang didapat sebelum perkawinan hanya disebutkan sebagai harta bawaan dan demikian juga dengan tanah objek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus sebagaimana tersebut pada amar putusannya angka kedua huruf (a) dan (b) dengan menyebutkan bahwa kedua bidang tanah sengketa a quo adalah harta bersama GONO GINI), maka disinilah letaknya kekeliruan atau kesalahan Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo karena diputus tidak menggunakan alasan/dasar hukum sebagaimana mestinya telah memudahkan untuk memutar balikan fakta hukum dan itulah sebabnya sehingga didalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan aturan hukum agar dapat menutupi penyimpangan yang dilakukan Hakim Tingkat pertama guna memenuhi keinginan Terbanding dan untuk itulah Pembanding meminta kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus perkara ini dengan suatu amar bahwa Harta Benda yang menjadi objek perkara bukan harta gono gini tetapi adalah harta milik Tergugat Pembanding yang didapat sebelum pernikahan;
6. Bahwa sekiranya pun Terbanding merasa objek perkara adalah miliknya sebagian, maka itupun secara hukum dan hukum yang berlaku di Indonesia

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan sebab tidak ada Undang-Undang atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang dapat melindungi hak kepemilikan Terbanding yang berkaitan dengan pemilikan atas bidang tanah objek sengketa sebab sudah menjadi fakta hukum bahwa Terbanding adalah orang secara pribadi adalah berkewarganegaraan Asing yang tinggal di Indonesia/Manado, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Terbanding harus melepaskan haknya itu kepada Pemanding karena yang berhak atas objek sengketa hanyalah Pemanding sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar POKOK-POKOK Agraria;

7. Bahwa selanjutnya adalah kesalahan fatal yang dibuat dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada putusannya halaman 14 pada amarnya angka ke-3 disebutkan Menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan untuk itu Pemanding tegaskan disini bahwa sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk menjual apalagi memberikan setengah bagian kepada Terbanding karena secara hukum sudah jelas Terbanding tidak berhak atas objek sengketa yang diperoleh Pemanding jauh sebelum Pemanding dan Terbanding melangsungkan perniknakan pada tanggal 8 Agustus 2008;

Maka berdasarkan atas alasan-alasan banding seperti tersebut diatas Pemanding mohon dengan hormat, kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat/Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Mdo. tanggal 9 Februari 2017;

Dan dengan mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Selebihnya mohon keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding, semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal: 25 September 2017 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori Bandingnya *angka 1 s/d 3* yang mengatakan bahwa Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 248/PDT.G/2016/PN Mnd. tidak jelas menggunakan dasar hukum apa sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah tidak benar, karena menurut hemat kami Terbanding/Penggugat, bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Terbanding/Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan Putusan a quo.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara a quo, sebelum menjatuhkan Putusannya telah dengan sangat cermat mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normative sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan dalam perkara a quo. Sehingga dalam putusannya Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.
3. Bahwa demikian pula mengenai uraian Memori banding Pembanding/Tergugat pada *angka 4 dan 5* adalah tidak benar. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sebelum Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 8 Agustus 2008 mereka telah hidup bersama layaknya suami isteri sejak tahun 2007 dan Tergugat semenjak belum kawin bahkan setelah kawin dengan Penggugat, tergugat tidak

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan dan pendapatan apapun. semua baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dibeli dengan menggunakan uang Penggugat tetapi memakai nama Tergugat termasuk didalamnya kendaraan Toyota Rush warnah putih, mobil Toyota Avansa 1.3 dan barang-barang bergerak lainnya didalam rumah seperti Penggugat/Terbanding uraikan dalam Gugatannya dan mohon pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara ini untuk di bagi dua. Selanjutnya mengenai sebidang tanah kintal seluas 311 M2 (tiga ratus sebelas meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik No. 2071 atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli Nomor : 290/2014 antara SURJA ADI GUNA dan VONNY LUMINTANG sebagai pihak penjual kepada DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN selaku pihak pembeli dihadapan THREESJE SEMBUNG, SH.,MH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah berkantor di Jalan Toar No. 10 Kelurahan Wenang Selatan, Kecamatan Wenang, Kota Manado. *Vide bukti P-9.* Demikian pula mengenai tanah kintal seluas 107 M2 (seratus tujuh) meter persegi sesuai sertifikat Hak Milik No. 1814 atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado adalah milik bersama Penggugat dan Tergugat karena tanah telah dibayar oleh Penggugat dan bangunan rumah telah dibangun oleh Penggugat. Dengan demikian wajar dan patut menurut hukum harta yang di peroleh dalam perkawinan yang sah di bagi dua setelah terjadinya perceraian.

4. Bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Pembanding pada Memori Bandingnya *angka 6* tidaklah beralasan hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Indonesia sehingga dengan demikian harus tunduk pada hukum di Indonesia yaitu berlaku **PASAL 37 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974** yang mengatakan *"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur*
Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukumnya masing-masing" dan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum Agama, hukum Adat dan hukum-hukum lainnya.

H. HILMAN HADIKUSUMA menjelaskan dalam bukunya *Hukum Perkawinan Indonesia menurut : Perundangan Hukum Adat Hukum Agama (hlm. 189)*, akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ini diserahkan kepada Para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami isteri hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim telah benar karena yang dituntut atau dimohon oleh Penggugat bukanlah Hak Milik Atas Tanah tetapi pembagian harta bersama yang harus dibagi secara adil setelah adanya perceraian.

5. Bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya angka 7 adalah upaya untuk memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Karena perlu Terbanding/Penggugat tergaskan kembali bahwa sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding, Pembanding tidak memiliki apa-apa karena pekerjaanpun tidak ada.- semua harta yang dimiliki baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak dibeli oleh Penggugat/Terbanding dan semuanya telah terungkap dengan jelas dalam persidangan. Oleh karena itu sepatutnya Terbanding/Tergugat menghormati dan tunduk pada putusan Pengadilan, bukan justru sebaliknya berdalih dengan alasan tidak berniat untuk menjual harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang sah untuk dibagi dua. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Manado di dalam memeriksa pada tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan Keputusan
Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manado Nomor 248/PDT.G/2016/PN.Mnd tanggal
19 Januari 2017

2. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding, semula Tergugat, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai perihal sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebut dasar hukum yang digunakan sebagai dasar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Terbanding, ternyata objek sengketa dalam perkara ini berupa harta tidak bergerak yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah kintal seluas 311 m2 (tiga ratus sebelas) meter persegi yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2071 / Kel. Paal Dua atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang dikenal dengan Perumahan Mountain Estate Residence yang diperoleh Pembanding dengan cara membeli melalui Perusahaan i.c. PT. Wenang Jaya Bangun Nusa sesuai Kwitansi tertanggal 20 Nopember 2007 vide bukti yang diberi tanda T-1;
2. Sebidang tanah kintal seluas 107 m2 (seratus tujuh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Tikala Baru Kecamatan Tikala Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik No.1814 / Kel Tikala Baru atas nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN, diperoleh Tergugat Pembanding dari orang tua sesuai hasil musyawarah/keputusan keluarga jauh sebelum Tergugat Pembanding menikah dengan Terbandoing,
Oleh karena kedua bidang tanah tersebut diperoleh Tergugat /Pembanding sebelum melakukan pernikahannya dengan Penggugat maka secara formil menurut hukum kedua bidang tanah kintal termasuk

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah diatasnya yang diperoleh Tergugat/Pembanding sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat/Terbanding tidaklah dapat dimasukkan dan diklasifikasikan sebagai harta bersama. Hal mana telah terbukti dipersidangan ini bahwa Pernikahan Pembanding dan Terbanding baru dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200802316, sedangkan berdasarkan bukti surat yang ada tanah tanah tersebut diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa dengan demikian maka tanah objek sengketa yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus sebagaimana tersebut pada amar putusannya angka kedua huruf (a) dan (b) dengan menyebutkan bahwa kedua bidang tanah sengketa aquo adalah harta bersama (harta GONO GINI), merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak benar meminta kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memperbaiki putusan tersebut;

3. Bahwa sekiranya pun Terbanding merasa objek perkara adalah miliknya sebagian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar POKOK-POKOK Agraria; yang berlaku di Indonesia tidak dapat dibenarkan Terbanding/Penggugat mendapat kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa sebab sudah menjadi fakta hukum bahwa Terbanding adalah orang secara pribadi adalah berkewarganegaraan Asing yang tinggal di Indonesia/Manado,
4. Bahwa selanjutnya adalah kesalahan fatal yang dibuat dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang pada putusannya halaman 14 pada amarnya angka ke-3 disebutkan Menghukum Tergugat menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan untuk itu Pembanding tegaskan disini bahwa sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk menjual apalagi memberikan setengah bagian kepada Terbanding

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara hukum sudah jelas Terbanding tidak berhak atas objek sengketa yang diperoleh Pembanding jauh sebelum Pembanding dan Terbanding melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Pembanding, semula Penggugat tersebut, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat berkas perkara yang meliputi Berita Acara Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 248/Pdt.G/2016/PN.Mnd. tertanggal 9 Februari 2017 dan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat selaku Pembanding, beserta bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

1. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti terdapat perjanjian kawin yang mengatur tentang penguasaan harta benda mereka berdua;
2. Bahwa berdasarkan surat bukti P-8 (Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPC201600138 tertanggal 2 Juni 2016), diuraikan bahwa perkawinan yang dilakukan antara PIETER TEN HOVE dengan DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN telah dinyatakan putus karena perceraian. berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 59/Pdt.G/2016/PN Mdo. Dalam akta perceraian tersebut dijelaskan bahwa perceraian ini menyatakan putus terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Desember 2008;
3. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Desember 2008 dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor..1814 / Kel Tikala Baru atas nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN, dan surat bukti T-2 berupa Keputusan musyawarah keluarga tertanggal 25 April 2001, maka jelas bahwa perolehan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah SHM nomor 1814/Kel Tikala

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dengan luas 107 meter persegi terjadi sebelum Tergugat/Pembanding melakukan perkawinannya dengan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan harta tidak bergerak berupa tanah beserta rumah di atasnya sebagaimana tercantum dalam SHM nomor. 1814 / Kel Tikala Baru atas nama NOVITA DEMIKHA KAIRUPAN, tersebut adalah sebagai harta bawaan dari Tergugat/ Pembanding;

4. Bahwa apabila surat bukti P-8 (surat perceraian tertanggal 2 Juni 2016) dihubungkan dengan surat bukti P-2 (berupa sertifikat hak milik atas tanah nomor. 2071 / Kel. Paal Dua atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN, dan surat bukti P-9 berupa Akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris Threesje Sembung, SH.,MH. nomor 200 tahun 2014 atas sebidang tanah sebagaimana SHM 2017/Paal Dua seluas 311 meter persegi, maka perolehan tanah obyek sengketa terjadi selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka termasuk sebagai harta bersama;
5. Bahwa bukti T-1 (kuitansi pembayaran oleh Novita Demikha Kairupan) tertanggal 20 November 2007 dari Esther CH Sakul) apabila dihubungkan dengan surat bukti P-2 (SHM nomor 2071/ Kel. Paal Dua) tersebut, maka pemilik asal tanah tersebut bukan Esther CH Sakul akan tetapi Surya Adhi guna, dengan demikian maka surat bukti T-2 tersebut tidak relevan oleh karena itu harus dikesampingkan;
6. Bahwa mengenai barang bergerak berupa mobil pribadi merk Toyota Rush warna putih nomor polisi DB 1603 AE atas nama pemilik : Demikha Novita Kairupan, sebagaimana surat bukti P-3, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan kapan perolehannya sedangkan ternyata bahwa harta bergerak itu atas nama Tergugat maka Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa barang tersebut harta bersama;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengenai barang bergerak berupa mobil pribadi merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor polisi DB 1743 AH atas nama pemilik : Kho Moei Lan, sebagaimana surat bukti P-6, oleh karena Tergugat/Pembanding tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat/ Terbanding maka terdapat bukti cukup bahwa harta bergerak merupakan harta bersama;
8. Bahwa mengenai barang bergerak lainnya yang didalilkan sebagai harta bersama poin d. gugatan Penggugat/Terbanding karena tidak disangkal oleh Tergugat/Pembanding maka harta tersebut termasuk sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka yang termasuk sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

1. Sebidang tanah kintal seluas 311 m2 (tiga ratus sebelas) meter persegi yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2071 / Kel. Paal Dua atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang dikenal dengan Perumahan Mountain Estate Residence;
2. Sebuah mobil pribadi merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor polisi DB 1743 AH atas nama pemilik: Kho Moei Lan,
3. Barang-barang bergerak dan perabot rumah berupa Spring bad zet, Lemari buku dan lemari perabot, meja makan, kulkas, konfor, sofa besar, sofa depan, mesin cuci, lemari jati dua buah, lemari biro, tirai dan gordeng, 2 buah TV, 2 buah USB stieks, 2 buah vidio recorder, 6 box sonzonding system, 1 buah karaoke, 1 buah laptop, 1 buah camera canon. Kalua di tafsir dengan uang berjumlah Rp 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 dan pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 126 angka 3 juncto pasal 128 KUH Perdata, oleh karena perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus akibat perceraian sedangkan tidak ada anak yang dilahirkan dalam perkawinannya maka harta

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing separo dari nilai harta tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai mana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan dan gugatan Penggugat selaku Terbanding dikabulkan untuk sebagian dalam peradilan tingkat banding, maka Penggugat selaku Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)*, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat selaku Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Februari 2017, Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Mnd. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta kekayaan bersama dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah kintal seluas 311 m2 (tiga ratus sebelas) meter persegi yang terletak di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 2071 / Kel.
Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paal Dua atas nama DEMIKHA NOVITA KAIRUPAN yang dikenal dengan Perumahan Mountain Estate Residence;

- b. Sebuah mobil pribadi merk Toyota Avanza warna Silver Metalik nomor polisi DB 1743 AH atas nama pemilik: Kho Moei Lan,
 - c. Barang-barang bergerak dan perabot rumah berupa Spring bad zet, Lemari buku dan lemari perabot, meja makan, kulkas, konfor, sofa besar, sofa depan, mesin cuci, lemari jati dua buah, lemari biro, tirai dan gordeng, 2 buah TV, 2 buah USB stieks, 2 buah vidio recorder, 6 box sonzonding system, 1 buah karaoke, 1 buah laptop, 1 buah camera canon. Kalau ditafsir dengan uang berjumlah Rp. 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**);
3. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membagi harta kekayaan bersama tersebut masing-masing setengah bagian dari nilai harta tersebut;
 4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya;
 5. Menghukum Penggugat selaku Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari: **SELASA**, tanggal: **23 JANUARI 2018**, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, oleh kami: IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum: sebagai Hakim Ketua Majelis, KARTO SIRAIT, S.H.,M.H. dan VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 JANUARI 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding, dan Penggugat/ Terbanding maupun Kuasa Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

ttd.

VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H.,M.HUM.

HAKIM KETUA,

ttd.

IMAM SYAFII, S.H.,M.HUM.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

J. Z. ANDRI TUMILAAAR, S.H.

Untuk Salinan :
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

A R M A N, S. H.
NIP. 19571023 198103 1 004

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan NOMOR 137/PDT/2017/PT MND.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)